

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Covid-19 yaitu kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang dikategorikan menular serta mematikan yang mana penyebabnya dari sebuah virus SARS CoV-2, salah satu dari virus yang berjenis coronavirus. Dikutip dari World Health Organization (WHO) bahwa, dari total kasus yang sudah terdeteksi positif di dunia yang telah dijumlahkan dari awal pada tahun 2020 sampai dengan bulan maret tahun 2021 terhitung sekitar 123.902.242 kasus. Setelah mewabahnya virus Covid-19 ini, aksi tanggap darurat diumumkan dari pemerintah Indonesia terkait mewabahnya penyebaran virus Covid-19, oleh sebab itu berbagai macam kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah yang dijalankan untuk dijadikan sebagai tindakan pencegahan (Reskyawan, 2022).

Dalam situasi tersebut dampaknya tidak hanya merugikan keselamatan penduduk melainkan juga dalam hal perekonomian Indonesia, dikutip dari CNBC News, Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) yang menyatakan: (Dabamona, 2021)

- (a) "... masuknya virus covid-19 di Indonesia berdampak pada menurunnya penerimaan negara sebesar 2,3% bahkan dalam hal ini pada situasi terburuk penerimaan negara bisa menetap pada posisi -0,4%, hal tersebut penyebabnya adalah munculnya defisit negara sebesar 5,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB)"

- (b) Selanjutnya Sri Mulyani (2020) dalam CNBC News menyatakan bahwa “... Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengalokasikan dana tambahan belanja negara sejumlah Rp. 405,1 triliun untuk kepentingan belanja kesehatan Rp. 75 triliun, dan perluasan social safety sebesar Rp. 110 triliun, serta perlindungan industry sebanyak Rp. 70 triliun dan 150 triliun untuk pembiayaan penjaminan dan restrukturisasi ekonomi...”

Kenyataannya keadaan pendapatan negara yang menurun sebesar 5,07% merupakan suatu hal yang jauh dari batas maksimal yang telah disusun dalam regulasi yang mana hanya sebesar 3%, oleh sebab itu dibutuhkan penyesuaian dalam undang-undang baru mengenai keuangan negara yang membahas terkait batas maksimal dari dampak covid-19 dan dapat mentolerir kelebihan estimasi 5,07% tersebut. Program stimulus ekonomi ini bisa terwujud sebab dari pihak kementerian melaksanakan penghematan anggaran dengan mencanangkan kebijakan *Refocusing* dan realokasi pos pengeluaran pada APBN dengan harapan dana stimulus bisa memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat (Suparman, 2021).

Berbagai peraturan baru yang dapat dijadikan sebagai panduan penanganan pandemic covid-19 dalam hal pengelolaan belanja keuangan dan kesehatan, yaitu diantaranya : (Dabamona, 2021)

- (a) Penanggulangan Bencana : Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007
- (b) Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008
- (c) Pengadaan Barang / Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat : Perka LKPP nomor 13 tahun 2018

Dilihat dari tiga regulasi awal kemudian ada tambahan empat belas regulasi yang baru dicanangkan oleh pemerintah dalam hal persiapan ketahanan terhadap dampak pandemic covid 19 yang mana jika diperhatikan dari segi kesehatan, dan

perekonomian hampir terhitung seluruh aspek terdampak secara besar-besaran (Dabamona, 2021).

Kebijakan tersebut antara lain merupakan sebuah ketentuan terkait kebijakan fiskal negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menghadapi Covid-19 yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020. Lalu, ada tambahan dari kebijakan perubahan anggaran yaitu berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 terkait *Refocusing* kegiatan, dan realokasi anggaran serta dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 (*Corona Virus Disease* 2019). Poin penting dari kebijakan tersebut dipusatkan pada kesehatan, jaring penanganan sosial, dan juga stabilitas sistem keuangan negara atau disebut dengan pemulihan perekonomian. Selain dari Instruksi Presiden, adapun tambahan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK/2020 mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penanganan Pandemi Covid-19. (Jusara, 2021)

Dari berbagai kebijakan serta peraturan ini, maka dari Pemerintah Pusat bisa menugaskan kepada Pemerintah Daerah maupun kepada instansi terkait yang lain untuk bisa mewujudkan kebijakan realokasi atau *Refocusing* anggaran. Kebijakan *Refocusing* anggaran ini dilaksanakan sebagai bentuk solusi didalam hal melindungi stabilitas ekonomi disuatu negara, dalam hal tersebut yaitu berupa pelaksanaan penyusunan ulang anggaran dengan menetapkan dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dalam kebutuhan ekonomi

disuatu negara dan sebagai percepatan dari penanggulangan suatu masalah seperti halnya dampak dari menyebarnya wabah virus covid-19 (Jusara, 2021).

Spesifikasi dari kegiatan untuk evaluasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam penanganan dampak sosial ekonomi yang dilakukan oleh evaluator seharusnya memiliki tujuan yang harus terperinci, dalam hal ini tujuan yang wajib untuk dilaksanakan evaluator adalah: 1) memahami, menganalisa serta memberikan penilaian untuk perkembangan daya serap anggaran penanganan terdampak pandemi dari masing-masing evaluator, 2) merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola anggaran baru dengan melihat situasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh *stakeholder* Kementerian dan juga Lembaga *leading* sektor penanganan Covid-19 tingkat pusat serta daerah, dan 3) memetakan kinerja berbagai instansi unit utama yang ditugaskan mandat dalam mengevaluasi kebijakan perubahan pengelolaan anggaran (Suparman, 2021).

Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah saat ini tentunya akan memberikan penilaian yang objektif dan cepat sehingga diperlukan penanganan yang tepat dan memadai terhadap isu-isu utama pengolahan dan percepatan penyusunan kebijakan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan baik (Suparman, 2021). Kebijakan *Refocusing* sangat berpeluang terhadap tindak pidana pada saat bencana alam terjadi. Pada titik ini, perlu dicermati bagaimana pemahaman tentang kebijakan *Refocusing* anggaran dan jika difokuskan pada penelitian yang dilakukan oleh anggaran belanja tentunya untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dan mengingat di Indonesia sendiri, hal ini menjadi sangat menarik sebab upaya pendelegasian

penanganan Covid-19 melalui pemerintah pusat lebih banyak dilimpahkan melalui otoritas daerah (Reskyawan, 2022).

Kebijakan *Refocusing* anggaran yang dilakukan Satuan kerja Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi tidak terlepas dari koordinasi dari pemerintahan pusat dalam menentukan arah untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Kebijakan *refocusing* Kementerian Koperasi pada saat pandemi Covid-19 tentunya harus berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan *Refocusing* dan realokasi dana kementerian tidak terlepas dari kehadiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dengan mempertimbangkan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam masa percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Reskyawan, 2022).

Penyesuaian (*Refocusing*) anggaran baru telah menyebabkan perubahan anggaran karena situasi keuangan pemerintah yang tidak stabil dan melemahnya sumber daya akibat pandemi Covid-19, sehingga diperlukan kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan karena perubahan anggaran. Perubahan anggaran dapat terjadi ketika anggaran tidak terpenuhi secara cukup pada tahun anggaran berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Wildavsky, Perubahan anggaran adalah metode yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai dan meningkatkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk mencapai berbagai tujuan seperti akuntabilitas, fleksibilitas, serta prediktabilitas (Jusara, 2021).

Perubahan anggaran tersebut merupakan upaya perencanaan keuangan jangka menengah pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19 yang telah merugikan negara, dengan memprioritaskan kegiatan yang diperlukan sesuai pedoman pemerintah atau arahan presiden. Pelaksanaan perubahan anggaran sebagian besar pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Deputy Bidang Kewirausahaan merupakan salah satu unit satuan kerja di Kementerian Koperasi dan UKM yang secara nomenklatur baru terbentuk pada tahun 2021 sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam hal ini telah melaksanakan kebijakan perubahan anggaran atau *Refocusing* anggaran dari penyesuaian program dan kegiatan Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 serta menindaklanjuti dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 (Jusara, 2021)

Perubahan anggaran di Deputy Bidang Kewirausahaan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) perubahan Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam hal ini terdapat perintah dari atasan (pusat Kementerian Koperasi dan UKM) dalam *Refocusing* anggaran dengan melalui adanya perubahan anggaran di masa Pandemi Covid-19 dan dalam percepatan penanganan Covid-19. Perubahan anggaran belanja dalam rencana kerja Deputy Bidang Kewirausahaan terdapat perbedaan dari sebelum maupun sesudah *Refocusing* anggaran sesuai pada tabel dibawah ini (Jusara, 2021) :

Tabel 1. 1 Rincian Perubahan Anggaran Belanja di Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Persentase
Belanja			
Belanja Pegawai	Rp -	Rp -	-
Belanja Barang	Rp 97.097.540.000	Rp 47.700.267.000	-51%
Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal	Rp 1.527.460.000	Rp 3.827.007.000	151%
Jumlah Belanja	Rp 98.625.000.000	Rp 51.527.274.000	-48%

Sumber: Laporan Keuangan Deputi Bidang Kewirausahaan 2021

Terlihat pada tabel perubahan anggaran belanja tersebut, bahwa terjadinya penurunan dan penambahan pada anggaran belanja di Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, terlihat pada tabel 1.1 anggaran belanja barang mengalami penurunan pada anggaran awal dan anggaran revisi yang mana selisih dari hasil revisi anggaran tersebut diperoleh sebesar Rp. 49.397.273.000, sedangkan didalam anggaran belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.299.547.000. Yang mana secara keseluruhan perubahan pada Anggaran Belanja mengalami penurunan sebesar Rp. 47.097.726.000, dengan total persentase penurunan -48% dan dalam hal ini penyebabnya yaitu adanya penundaan kegiatan akibat Covid-19, sehingga kebijakan transfer dana dari pemerintah untuk kementerian lebih banyak kepada kegiatan penanggulangan Covid-19.

Kemudian, banyak program yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya karena ketidaksesuaian target, sehingga berdampak juga pada perubahan anggaran program yaitu terdapat pengurangan anggaran pada program di Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (LAKIP Deputi Kewirausahaan,

2021). Pada perjalanannya, anggaran Deputy Bidang Kewirausahaan tahun 2021 mengalami *Refocusing* dan realokasi sebagai akibat pandemi covid-19. Sehingga terdapat perubahan (revisi) terhadap pagu anggaran pada masing-masing program.

Tabel 1. 2 Program dan Anggaran di Deputy Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	Persentase
1.	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	74.715.635.000,-	47.090.204.000,-	-37%
2.	Program Dukungan Manajemen	4.837.070.000,-	4.437.070.000,-	-8%
	Total Anggaran	79.552.705.000,-	51.527.274.000,-	-35%

Sumber: Laporan Kinerja Deputy Bidang Kewirausahaan 2021

Terlihat pada tabel program anggaran Deputy Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021 tersebut, bahwa terjadinya penurunan pada anggaran program di Deputy Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, terlihat pada tabel 1.2 anggaran program kementerian memiliki 2 program yaitu ada dari Program kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi yang mana anggaran ini mengalami penurunan sebesar Rp. 27.625.431.000, Sedangkan pada program kedua yaitu program dukungan manajemen yang mana total penurunannya juga terhitung sebesar Rp. 400.000.000. yang mana dari dua program yang dimiliki deputy bidang kewirausahaan persentase penurunan anggaran diperoleh sebesar -35% terhitung sebesar Rp. 28.025.431.000.

Refocusing anggaran belanja ini berdampak pada berbagai sektor di deputy Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, terutama capaian target tahun

2021. Program-program Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM saat ini masih terus berjalan meskipun ada beberapa penundaan akibat pemotongan anggaran program dan ada beberapa program target yang capaian nya sangat menurun. Selain itu Penyesuaian (*Refocusing*) ini berdampak pula pada kinerja terutama tingkat pengangguran terbuka yang meningkat.

Terdapatnya pengurangan dan penambahan anggaran belanja di Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi Dan UKM yang berdampak juga pada kurangnya anggaran belanja, dan berbagai penundaan dan penghapusan program deputi kewirausahaan, maka penulis ingin meneliti *Refocusing* anggaran pada Deputi Bidang Kewirausahaan yang dimuat dalam judul **“Evaluasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa identifikasi masalah menjadi berikut :

1. Berkurangnya Anggaran Belanja Barang deputi kewirausahaan pada masa kebijakan *Refocusing* anggaran yang mempengaruhi kebutuhan anggaran belanja tahun 2021
2. Berkurangnya Anggaran Program deputi kewirausahaan pada masa kebijakan *Refocusing* anggaran yang mempengaruhi jalannya program tahun 2021

3. Adanya dampak dari berkurangnya anggaran pada anggaran belanja dan anggaran program pada masa kebijakan *Refocusing* anggaran dengan menurunnya pencapaian target program

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi kebijakan *refocusing* anggaran belanja pada satuan kerja deputy bidang kewirausahaan kementerian koperasi dan ukm ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dengan simultan serta mendalam mengenai evaluasi kebijakan *refocusing* anggaran belanja pada satuan kerja deputy bidang kewirausahaan kementerian koperasi dan ukm.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya. Berikut manfaat dari penelitian ini :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan nantinya pada penelitian yang ditulis dalam skripsi ini bisa menjadi novelty pada Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta dengan terciptanya penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengembangtkan kajian keuangan publik dan kebijakan publik sebagai satu kesatuan ke dalam tujuan serta yang lebih baik lagi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti: Semua proses di dalam penelitian ini dijadikan sebagai wadah bagi penulis mengaplikasikan suatu ilmu dan pengetahuan yang didapatkan sewaktu masa perkuliahan dan lebih memperkaya ilmu dan pengetahuan penulis dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan. Dan juga penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat agar mendapat gelar sarjana pada masa perkuliahan selesai.
- b. Bagi Lembaga atau Perguruan Tinggi : Penelitian ini bisa dijadikan patokan atau referensi untuk peneliti lain dalam melaksanakan penelitian yang serupa.
- c. Bagi Objek Penelitian : Diharapkan bahwa pada masanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi kepada pemerintah khususnya di Satuan Kerja Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM dalam evaluasi kebijakan dan menjadi referensi untuk evaluasi kebijakan selanjutnya.

- d. Bagi Umum : Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi ataupun rujukan untuk masyarakat terkhususnya juga untuk mahasiswa.


1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah diagram sederhana yang menggambarkan bagaimana penelitian bertindak bekerja awal sampai akhir. Evaluasi kebijakan *Refocusing* anggaran dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, maka penulis membentuk sebuah kerangka konseptual yang fungsinya sebagai penuntun sekaligus digunakan untuk alur berpikir penulis didalam menyelesaikan penelitian terkait evaluasi kebijakan *Refocusing* anggaran di Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM.

William N Dunn menjabarkan istilah “evaluasi” dengan interpretasi, penilaian dengan menggunakan angka dan kata-kata sebagai salah satu cara untuk memperoleh hasil dari sebuah kebijakan berdasarkan satuan nilainya. Khususnya lagi, evaluasi berhubungan dengan menciptakan sebuah informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Apabila hasil yang diperoleh dari kebijakan itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka kebijakan atau program bisa dikategorikan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Dengan demikian, kebijakan atau program tersebut telah menciptakan tingkat efektivitas yang signifikan, yang artinya berbagai masalah dari kebijakan telah mampu diselesaikan.

Terdapat enam kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang dikutip menurut William n dunn yaitu (William N. Dunn, 2003):

1. Efektivitas terkait dengan apakah suatu alternatif dapat memperoleh hasil (efek) yang diinginkan atau meraih tujuan dari diambilnya tindakan.
2. Efisiensi terkait dengan jumlah usaha yang dibutuhkan dalam membuahkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan terkait dengan sejauh mana kesesuaian tingkat kinerja dengan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menyebabkan adanya masalah.
4. Pemerataan terkait dengan pendistribusian manfaat dari suatu program secara adil
5. Responsivitas terkait dengan seberapa jauh sebuah kebijakan bisa dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan terkait dengan nilai atau substansi dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data olahan peneliti (2022)